



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

xxxxx, tempat tanggal lahir Pakuan Pematang 01 Juli 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

xxxx, tempat tanggal lahir Hulu Sungai Selatan 21 Mei 2003, Agama Islam, Pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan terakhir SD, Tempat tinggal di RT. 001 RW. 001 Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta menilai bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 01 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan dengan Nomor 74/Pdt.G/2021/PA.Kdg. tanggal 03 Februari 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1998 Pemohon dan **Lukman** melangsungkan melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon di Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang Kabupaten

Hal. 1 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Sungai Selatan, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut;

2. Bahwa **Lukman** telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2012 karena sakit, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxxx dari kepala Kepala Desa Angkinang, Kematian Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Januari 2021;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon yang bernama **Suri** dan mewakilkan kepada penghulu **Bahrn** adapun yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Abdullah dan Absar** serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan dihadiri orang banyak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan **Lukman** berstatus jejaka;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Lukman bin H. Talib tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon bertempat tinggal bersama di Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai anak 1 orang yang bernama xxxx;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa akibat dari kesalahan Pemohon dan Lukman yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut maka sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah
9. Bahwa Pemohon adalah orang tidak mampu karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga hasilnya hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari bahkan dibantu oleh keluarga, sesuai dengan keanggotaan Kartu Keluarga Sejahtera Nomor: 6013016730787494 yang dikeluarkan oleh

Hal. 2 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka Pemohon mohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

10. Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon membutuhkan akta nikah untuk mengurus dan melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran Anak, sehingga Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kandangan guna dijadikan sebagai alas hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (xxxxx);
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (xxxx) dengan suaminya (**Lukman**) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1998 di Desa Angkinang, Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan;

Bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 03 Februari 2021 sesuai dengan ketentuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014 angka (11) halaman 145 dan sampai persidangan dilaksanakan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Termohon secara lisan telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon, hasil pernikahan dengan Lukman bin H. Talib;
2. Bahwa, apa yang dikemukakan oleh Pemohon adalah benar, Termohon setuju dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon mau mengisbatkan pernikahan suami Pemohon dan ayah kandung Termohon karena pernikahan tersebut tidak tercatat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Rabiyyah (Pemohon) Nomor xxxxx tanggal 28 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan atas nama Juma'ah (Termohon) Nomor xxxxx tanggal 15 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Lukman (suami Pemohon) Nomor xxxx tanggal 26 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rabiyyah (Pemohon) Nomor xxxxtanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juma'ah (Termohon) Nomor xxxxx tanggal 24 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.5;

Bahwa, terhadap bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya dan tidak keberatan dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Israni bin Suri**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat di Pakuan RT. 003 RW. 002 Desa Bamban Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Rabiyah dan kenal suami Pemohon yang bernama Lukman;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Termohon yang merupakan anak Pemohon yang bernama Juma'ah;
- Bahwa suami Pemohon sekarang ini telah meninggal dunia pada tahun 2012 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon menikah secara agama Islam pada tahun 1998 di rumah orangtua Pemohon di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang;
- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon dengan Lukman tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Bahrn sebagai wakil dari wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Suri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Abdullah dan Absar;

Hal. 5 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat akad nikah tersebut ada ijab Kabul antara Lukman dengan penghulu sebagai wakil dari wali nikah Pemohon dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
 - Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
 - Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;
 - Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tidak ada pihak yang memperlmasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
 - Bahwa suami Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon demikian juga sebaliknya;
 - Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon belum mempunyai buku nikah, sedangkan buku nikah diperlukan untuk perbaikan akta kelahiran Termohon;
2. **Runiah binti Suri**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat di Pakuan RT. 003 RW. 002 Desa Bamban Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon yang bernama Rabiyah dan kenal suami Pemohon yang bernama Lukman;
- Bahwa saksi kenal dengan dengan Termohon yang merupakan anak Pemohon dan Lukman yang bernama Juma'ah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia sekitar 9 (sembilan) tahun yang lalu karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Lukman telah menikah secara agama Islam pada tahun 1998 di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang;

Hal. 6 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat akad nikah antara Pemohon dengan Lukman tersebut;
- Bahwa yang menikahkan adalah penghulu yang bernama Bahran sebagai wakil dari wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Suri;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang bernama Abdullah dan 1 (satu) orang lagi, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saat akad nikah tersebut ada ijab kabul antara Lukman dengan penghulu dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai, namun saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa antara suami Pemohon dan Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan serta tidak terikat dalam perkawinan dengan pihak lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Lukman telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon;
- Bahwa selama ini pernikahan Pemohon dan Lukman tidak ada pihak yang mempermasalahkan status pernikahan dan telah hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan beragama Islam;
- Bahwa suami Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon demikian juga sebaliknya;
- Bahwa itsbat nikah ini diajukan karena tidak tercatat di KUA setempat, sehingga Pemohon belum mempunyai buku nikah, sedangkan buku nikah diperlukan untuk perbaikan akta kelahiran Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dengan alat-alat bukti yang ada;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan mencukupkan dengan keterangan yang diberikan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Hal. 7 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Termohon mengajukan kesimpulan tidak keberatan pada permohonan Pemohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan dan Pemohon juga telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan kehadiran para pihak di muka persidangan, sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (2) huruf (d) bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga karena perkara a. quo termasuk yang dikecualikan dari kewajiban mediasi, maka Majelis Hakim tidak memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama atau tidak dicatat oleh PPN yang berwenang dan terhadap perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 64 dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143 nomor 6 huruf (a);

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama dalam wilayah/daerah hukum Pemohon bertempat tinggal dan dilengkapi dengan alasan dan kepentingan yang jelas serta konkrit,

Hal. 8 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 143-144 nomor 6 huruf (f) point (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam. yang dapat mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan. Dan berdasarkan bukti P.4, dan P.5, Termohon berstatus sebagai anak kandung dari Lukman bin H. Talib. Sedangkan dalam SK KMA Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan buku II halaman 144 angka (5), permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan harus bersifat kontentius dengan mendudukkan sumi dan isteri dan / atau ahli waris lain sebagai Termohon. Dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil permohonan permohonan itsbat nikah yang diajukan secara kontentius, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan penempatan masing-masing pada posisi Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara Pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia halaman 145 huruf (f) point (11) dan Surat Edaran KMA Nomor 032/SK/IV/2006, Jurusita Pengadilan Agama Kandangan telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah ini sebagaimana surat Pengumuman tanggal 03 Februari 2021 dan sejak Pengumuman tersebut hingga pemeriksaan perkara ini tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan Pemohon tidak melanggar hak pihak lain dan oleh karenanya patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri dari Lukman bin H. Talib yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Oktober 1998 bertempat di rumah orangtua Pemohon di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam.

Hal. 9 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinikahkan oleh penghulu yang bernama Bahran sebagai wakil dari wali nasab (ayah) yang bernama Suri dengan mahar berupa uang yang dibayar tunai dan disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama Abdullah dan Absar;

Menimbang, bahwa Termohon yang menghadiri persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya, mengakui dalil permohonan Pemohon dengan murni dan bulat;

Menimbang, bahwa pengakuan murni dan bulat pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*dwingende, belissend*) sehingga telah mencapai batas minimal pembuktian, yang seharusnya Pemohon tidak dibebani wajib bukti lagi. Akan tetapi tidak semua hal dan peristiwa dapat dan boleh diakui, sebagaimana pendapat Hakim Agung M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" cetakan kesepuluh, Januari 2010 halaman 730, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim. Yang pada pokoknya menjelaskan bahwa peristiwa mengenai hal-hal yang tidak dikuasi secara bebas oleh para pihak berperkara berkenaan bidang hukum hak keluarga dan hak pribadi salah satunya adalah tentang kedudukan seseorang dalam hukum. Sehingga meskipun jawaban Termohon murni dan bulat, Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, s/d P.5, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegele*n serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis.* Pasal 1888 KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti, sedangkan secara materil, akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai dengan pokok perkara ini;

Hal. 10 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah alat bukti yang terkait dan relevan dengan perkara ini, sehingga alat bukti yang tidak ada relevansinya, dinyatakan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kematian atas nama suami Pemohon yang memuat tentang agama Pemohon dan suami Pemohon yaitu agama Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama yang dianutnya yaitu agama Islam sebagaimana dalil Pemohon dalam posita nomor 1;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kematian atas nama Lukman, maka terbukti bahwa Lukman bin H. Talib telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012 karena sakit sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada posita nomor 2, sementara pernikahan Lukman bin H. Talib dengan Pemohon belum pernah dicatatkan sehingga Pemohon lah yang mengajukan perkara ini dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 yang memuat hubungan Termohon dengan Pemohon dan Lukman yaitu sebagai orangtua kandung dari Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon, Lukman bin H. Talib dan Termohon mempunyai hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg., sedangkan secara materiil Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut hadir pada saat akad nikah dialngsungkan antara Pemohon dengan Lukman bin H. Talib dan memberikan keterangan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di daerah tempat tinggal para Pemohon dilakukan berdasarkan syari'at agama Islam, selain itu saksi telah lama bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon dan selama itu pula tidak

Hal. 11 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ada indikasi Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syari'at agama Islam, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Lukman bin H. Talib telah menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Oktober 1998 di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ayah kandung Termohon yang bernama Lukman bin H. Talib dengan dibimbing seorang penghulu yang bernama Bahrhan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yaitu Suri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 800.000,0 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abdullah dan Absar dan telah terjadi ijab kabul antara penghulu dengan Lukman bin H. Talib, serta antara Pemohon dan suami Pemohon belum pernah bercerai sampai Lukman bin H. Talib meninggal dunia dalam keadaan tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak ada hubungan muhrim dan atau hubungan semenda (perkawinan) dan atau bukan saudara sesusuan, serta tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;

Hal. 12 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan suami Pemohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Termohon, serta tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan tersebut;
- Bahwa suami Pemohon dan ayah kandung para Termohon bernama Lukman bin H. Talib telah meninggal dunia pada tanggal 06 Juli 2012 karena sakit;
- Bahwa perkara ini diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon yang selanjutnya dipergunakan untuk persyaratan pembuatan buku nikah dan perbaikan akta kelahiran atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami Pemohon dan ayah kandung Termohon secara agama Islam pada tanggal 13 Oktober 1998 di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan telah ternyata pernikahan tersebut dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 4, 15, dan 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yaitu Suri dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 800.000,0 (delapan ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abdullah dan Absar dan telah terjadi ijab kabul antara penghulu dengan suami Pemohon;
- Bahwa telah ternyata antara Pemohon dan suami Pemohon tidak mempunyai hubungan mahram, sesusuan atau semenda dan Pemohon tidak pula sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain dan tidak ada pula pihak yang mencegah ataupun keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon, yang kesemuanya berarti perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tidak melanggar ketentuan Undang-

Hal. 13 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9, dan 13 jo. Pasal 39, 40, 42, 43, 60 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti antara Pemohon dengan Lukman bin H. Talib telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 13 Oktober 1998, namun apakah pernikahan/perkawinan tersebut dapat diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum?, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim harus memeriksa keabsahan suatu perkawinan itu sendiri, apakah syarat dan rukun perkawinannya sudah terpenuhi, sehingga perkawinan tersebut layak dicatatkan/dinyatakan sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan sahnya suatu perkawinan Majelis Hakim perlu merujuk Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan: *"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."* sehingga dari pasal tersebut dapat ditarik dua garis hukum yang harus dipatuhi dalam melakukan suatu perkawinan, yaitu tentang keabsahan suatu perkawinan dan tentang pencatatan perkawinan. Masalah keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh agamanya masing-masing, bagi agama Islam harus terpenuhinya syarat dan rukun suatu perkawinan, sedangkan masalah pencatatan perkawinan hanya berfungsi sebagai pengakuan dan perlindungan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Lukman bin H. Talib tersebut telah memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Lukman bin H. Talib tersebut telah memenuhi rukun nikah/perkawinan;

Hal. 14 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang bersangkutan tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6, 7, 8, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 15 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974", menurut Majelis Hakim bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai penekanan untuk kehati-hatian, jangan sampai terjadi penetapan itsbat nikah serampangan, sehingga terjadi penetapan itsbat nikah untuk istri kedua, ketiga dan seterusnya. Dimana sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, belum mengatur tentang tatacara untuk berpoligami, sehingga sering terjadi poligami liar, karena tidak ada izin dari Pengadilan. Dengan demikian Majelis Hakim menafsirkan bahwa Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan yang dilakukan setelah tahun 1974 tetapi tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah boleh untuk ditetapkan perkawinannya;

Menimbang bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan, padahal Pemohon sangat memerlukan bukti telah terjadinya pernikahan diantara Pemohon dan suami Pemohon, oleh karena itu layak mendapatkan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ahli Fiqih yang tercantum dalam Kitab Buhyatul Mustasyidin Halaman 209 yang berbunyi :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka pernikahan tetaplah itu"

Hal. 15 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon agar perkawinannya dengan Lukman bin H. Talib dapat dinyatakan sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud, dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Lukman bin H. Talib yang berlangsung pada tanggal 13 Oktober 1998 di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon dan diwakilkan kepada penghulu yang bernama Bahran dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Abdullah dan Absar dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 800.000,0 (delapan ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai, adalah sah menurut hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi syarat untuk disahkan perkawinannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 64 jo Pasal 65 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kandangan Nomor 38/Pdt.G.Prodeo/2/2021/PA.Kdg tanggal 03 Februari 2021, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kandangan Tahun 2021;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 16 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Rabiyah binti Suri) dengan suaminya (Lukman bin H. Talib) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 1998 di Desa Angkinang Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 229.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1442 Hijriah oleh Hikmah, S. Ag, M. Sy, sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H dan Sulaiman Laitsi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan Hj. Mufidah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hikmah, S.Ag., M.Sy.

Hakim Anggota,

ttd

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Halmiah.

Hal. 17 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 0 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 170.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : Rp. | 0 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 0 |
| 6. Materai | : Rp. | 9.000,00 |
| ----- | | |
| Jumlah | | Rp. 229.000,00 |

Salinan putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, diberikan kepada/atas permintaan Pemohon;

Kandangan, 04 Maret 2021

Panitera;

H. Ahmad Salim Ridha, S. Ag

Hal. 18 dari 18 halaman Put. No. 74/Pdt.G/2021/PA-Kdg
Tgl. 04 Maret 2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)